

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dewasa ini, masalah perdagangan manusia menjadi masalah serius yang amat memikat perhatian publik. Fakta menunjukkan bahwa praktik perdagangan manusia masih saja masif hingga saat ini. Permasalahan ini pun menjadi sangat rumit dan kompleks. Ia hadir dalam pelbagai bentuk, baik lewat eksploitasi seksual, pekerja migran, pekerja anak, pengambilan orang tubuh, dan juga perbudakan. Permasalahan ini bermunculan juga akibat adanya kesenjangan dalam pelbagai faktor dalam lingkungan sosial masyarakat dewasa ini, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Maka dari itu, diperlukan suatu perhatian serius dari pelbagai elemen masyarakat untuk memberantas kejahatan demikian.

Lebih lanjut, masalah perdagangan manusia merupakan bentuk pelanggaran berat karena mengingkari eksistensi diri setiap pribadi. Dalam hal ini, masalah perdagangan manusia menodai martabat luhur orang lain sebagai pribadi yang memiliki gambaran yang satu dan sama dengan Allah. Keluhuran martabat ini bukanlah suatu hal yang lahir dari sebuah prestasi semata, melainkan sebagai suatu hal yang melekat dengan pribadi setiap manusia. Menodai martabat luhur sesama sama halnya menodai martabat diri sendiri karena setiap orang dibentuk lewat gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Maka dari itu, fenomena perdagangan manusia harus dipahami lebih jauh sebagai suatu bentuk bencana kemanusiaan.

Permasalahan ini pun umumnya menimpa orang-orang yang kecil. Dalam konteks ini, orang kecil merujuk pada suatu kelompok masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan. Faktor kemiskinan ini berimbas pada pelbagai sisi, baik itu dalam kualitas pendidikan dan ketidakmampuan untuk bersaing dalam dunia kerja. Maka dari itu, orang-orang demikian rentan menjadi korban perdagangan manusia. Dalam kasus ini, mereka dijadikan objek dari segelintir orang yang

memiliki kuasa demi meraup keuntungan baik untuk pribadinya sendiri maupun untuk kelompok tertentu. Oleh karena itu, maraknya problem perdagangan manusia menjadi bukti bahwa cita rasa kemanusiaan setiap orang sedang berada dalam taraf yang *chaos*. Maka dari itu, sangat diperlukan suatu sikap kritis dan tindakan humanis sebagai upaya untuk mengangkat kembali martabat luhur manusia.

Oleh karena itu, berhadapan dengan maraknya kasus perdagangan manusia, Mazmur 10:12-18 tampil sebagai bentuk perlawanan akan bahaya kemanusiaan ini. Di dalamnya ditampilkan gambaran diri dari tiga tokoh penting, yakni orang yang tertindas, orang fasik, dan Allah. Kehadiran ketiga tokoh ini memberi makna terdalam dalam upaya untuk memberantas segala bentuk ketidakadilan yang ada. Gambaran diri orang-orang yang mengalami penindasan dilukiskan secara lugas dengan jeritan dan permohonan mereka yang tiada henti kepada Allah. Hal ini termaktub dalam ayat 12 lewat ungkapan *Bangkitlah, Tuhan. Ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu*. Jeritan dan permohonan yang tiada henti dari orang-orang yang ditindas ini menjadi jeritan hati setiap manusia dewasa ini. Dalam hal ini, Mazmur 10:12-18 dapat dipakai untuk menggambarkan jeritan hati setiap orang yang hingga saat ini terkurung dalam pelbagai bentuk ketidakadilan dalam hidup. Jawaban yang diberikan oleh Tuhan dalam teks ini ialah dengan memberikan ujian kesabaran dan ketabahan agar mereka menemukan jalan untuk keluar dari permasalahan ini tanpa terlibat dalam kasus ketidakadilan. Gambaran ini mengisyaratkan kepada setiap orang akan pentingnya usaha untuk menemukan identitas diri yang autentik. Penemuan ini mengharuskan setiap orang agar peka dengan kehidupan sesama serentak dekat dengan Allah lewat kesetiaan dalam doa.

Gambaran diri orang fasik dalam Mazmur 10:12-18 secara gamblang dapat ditemukan dalam ayat 13. Mereka menyadari segala tindakan namun tidak memiliki niat untuk keluar dari praktik ketidakadilan. Menyadari akan hal ini, orang fasik mengajukan pertanyaan kepada Tuhan: Engkau tidak menuntut?

Pertanyaan ini lahir dari pergulatan kaum tertindas yang melihat bahwa Allah masih saja menaruh belas kasih kepada orang fasik walaupun kenyataannya orang fasik mengabaikan peran-Nya dalam kehidupan mereka (bdk. Mzm. 10:4). Keberadaan orang fasik yang secara terus menerus mendapat perlindungan dari Allah ini menimbulkan pertanyaan dan refleksi bagi orang-orang yang tertindas. Berhadapan dengan situasi ini, dapat disimpulkan bahwa Allah memberi penyadaran iman kepada setiap manusia bahwa Allah menaruh respek yang begitu besar kepada setiap pribadi, baik korban maupun pelaku penindasan. Dalam konteks ini, Allah mengakui dan menempatkan manusia sebagai pribadi yang bermartabat luhur. Maka dari itu, manusia pun harus berlaku demikian akan sesamanya.

Jawaban atas kesetiaan Tuhan dalam memperhatikan setiap manusia hendaknya dinyatakan juga dengan kesediaan dari setiap manusia untuk menjaga sesamanya yang lain. Dalam konteks ini, tindakan kasih yang ditunjukkan Allah ini harus dihidupi secara nyata dalam keseharian hidup setiap individu. Setiap individu harus berlaku adil dan respek akan keberadaan sesama. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dan kesadaran moral akan realitas keberadaan sesama yang lain sebagai saudara harus dihidupi secara optimal. Dengan demikian, penghargaan terhadap martabat luhur sesama yang lain hendaknya dihidupi secara baik dalam hidup bersama.

Selain itu, setiap orang pun dipanggil untuk menjadikan dunia sebagai tempat hunian yang nyaman bagi setiap orang. Dengan begitu, setiap orang mampu berkreasi secara optimal sesuai dengan cita luhur kemanusiaan. Maka dari itu, dalam menyikapi persoalan demikian, setiap orang dituntut untuk memiliki keterbukaan hati untuk menabur kasih kepada sesama, khususnya bagi orang-orang yang menderita, yakni mereka yang tidak diperlakukan secara tidak manusiawi. Perjumpaan dengan yang lain ini harus lahir dari membutuhkan yang lain dalam upaya menemukan identitas dirinya secara autentik. Dengan

demikian, nilai keadilan, cinta kasih dan kebenaran dihidupi secara nyata dalam kehidupan bersama.

## **4.2 Saran**

Permasalahan perdagangan manusia akan dapat diatasi jika melibatkan semua lapisan masyarakat dan bukan hanya golongan tertentu saja. Karena itu, di akhir tulisan ini, penulis merasa perlu untuk memberikan saran kepada beberapa kelompok masyarakat yang bergiat dalam upaya memberantas kasus perdagangan manusia.

*Pertama*, bagi pemerintah. Sebagai lembaga resmi yang memegang kendali bagi penegakan hukum di Indonesia, pemerintah harus mampu membaca fenomena perdagangan manusia yang sampai saat ini masih masif terjadi sebagai bencana kemanusiaan. Maka dari itu, pemerintah harus siap sedia berada untuk melindungi atau merangkul para korban ketidakadilan. Maka dari itu, segala bentuk keterlibatan yang membawa dampak buruk bagi para korban harus dihindari. Dalam konteks ini, pemerintah harus memiliki sikap yang tegas dalam mengimplementasikan hukum yang ada dan tidak terlibat dalam kasus perdagangan manusia. Maka dari itu, pemerintah harus benar-benar menegakkan hukum secara adil dan bijaksana demi kepentingan bersama sehingga melahirkan efek jera bagi para pelaku perdagangan manusia.

*Kedua*, bagi Gereja. Sebagai institusi yang bergerak dalam semangat kasih persaudaraan, Gereja hendaknya terlibat aktif dalam upaya memberantas kasus human trafficking. Seruan Gereja mesti lahir dari kedalaman dan keakraban yang mesra dengan Allah dan Sabda-Nya. Dengan demikian, Gereja berani keluar dari zona nyaman dan terjun langsung bersama para korban. Hal ini penting sebagai jalan untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran. Selain itu, Gereja pun hendaknya terus menerus menyadarkan umat akan bahaya human trafficking dan upaya untuk menanggulangnya. Hal ini dapat dilakukan lewat kegiatan pastoral keluarga, kotbah, syering, maupun katekese.

*Ketiga*, bagi semua masyarakat, agar menyadari bahwa kesatuan dengan yang lain dalam hidup bersama adalah satu hal mutlak. Maka dari itu, dalam kehidupan bersama, setiap orang harus menaruh sikap respek dan peka akan keberadaan sesama yang lain. Dalam konteks ini, setiap orang hendaknya terlibat secara aktif dalam menjaga keluhuran martabat diri sesamanya yang lain. Dengan demikian, setiap orang melihat sesamanya sebagai saudara bukan objek ketidakadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### ALKITAB

Lembaga Biblika Indonesia. *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Biblika Indonesia, 1994.

### DOKUMEN GEREJA

Paus Fransiskus. *Pesan Paus Fransiskus untuk Hari Doa dan Kepedulian Internasional Melawan Perdagangan Manusia Ke-9 08 Februari 2023*. Penerj. Thomas Edi Susanto. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2023.

Konsili Vatikan II. *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini Gaudium et Spes*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021.

### BUKU-BUKU

Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur. *Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Kupang: BPS Nusa Tenggara Timur, 2024.

Barth, Marie Claire dan B. A. Pareira. *Tafsiran Alkitab: Kitab Mazmur 1-72 (Pembimbing dan Tafsiran)*. Jakarta: Gunung Mulia, 1999.

------. *Tafsiran Alkitab Mazmur 1-41*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989.

Bertens, K. *Etika Biomedis*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Blommedaal, J. *Pengantar Kitab Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985.

Briggs, Charles dan Emilie Grace. *Critical and Exegetical Commentary on The Book of Psalms*. Edinburgh: George Street, 1976.

- Broyles, Craig. *Psalms- New International Biblical Commentary*. Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1999.
- Cahyadi, T. Krispurwana. *Kemurahan Hati: Wajah Allah-Kesaksian Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Craven, Toni. *The Book of Psalms*. Minnesota: The Liturgical Press, 1992.
- Drijvers, Pius. *The Psalms: Their Structure and Meaning*. London: Burns & Oates, 1965.
- Fuller, Reginald C, ed. *A New Catholic Commentary on Holy Scripture*. New York: Thomas Nelson Inc. Publisher, 1969.
- Groenen, C. *Pengantar ke dalam Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Hadiwardoyo, Al. Purna. *Intisari Kitab Mazmur*. Yogyakarta: Kanisius, 2024.
- Haris, Abdul. *Memburu Ringgit membagi Kemiskinan, Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Harun, Martin. *Berdoa Bersama Umat Tuhan, Berguru pada Kitab Mazmur*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. *Undang-Undang Tindakan Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Husin, Budi Rizki. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc, 2020.
- Jebadu, Alexander, ed. *Manusia Bukan Kambing: Bongkar dan Hentikan Kejahatan Perdagangan Jual-Beli Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.

- Jones, H. R. “Keluaran” dalam *Tafsiran Alkitab Masa Kini 1 Kejadian-Ester*. Penerj. P.S. Naipospos. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2010.
- Kebung, Kondrad. *Manusia Makhluk Sadar Lingkungan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.
- Kirchberger, Georg. *Pandangan Kristen Tentang Dunia dan Manusia*. Maumere: Ledalero, 2003.
- Kleden, Paulus Budi. *Teologi Terlibat: Politik dan Budaya dalam Terang Teologi*. Maumere: Ledalero, 2012.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pusara Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Interseksi dan Penghukuman*. Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2018.
- Logman. *Psalms: Tyndale Old Testament Commentary*. Nottingham: Inter Varsity Press, 2014.
- Lukefarh, Oscar. *Memahami dan Menafsir Kitab Suci secara Katolik*. Jakarta: Obor, 2007.
- Martini, C. M. *Menghayati Misteri Paskah, Melalui Musa Menuju Yesus*. Penerj. I. Suharyo. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Pixley, George V. *On Exodus: A Liberation Perspective*. Maryknoll: Orbis Books, 1987.
- Sabourin, Leopold. *The Psalms: Their Origin and Meaning*. New York: Alba House, 1974.
- Sagala, R. Valentina dan Ellin Rozana. *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*. Bandung: Institut Perempuan, 2007.
- Sindhunata. *Sakitnya Melahirkan Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Soetomo. *Masalah-Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Suseno, Frans Magnis. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 1988.

Usman, Hardum dan Nachrowi Djalal Nachrowi. *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Weiser, Artur. *The Psalms*. Philadelphia: The Westminster Press, 1959.

### **ARTIKEL, JURNAL DAN MANUSKRIP**

Budhi, Samgar Setia. “Eksegesis Mazmur: Pergumulan Orang Benar tentang Kemakmuran Orang Fasik”. *Huperetes: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1:1, Desember 2019.

Firdaus, Defa Siti Alya, Sultan Alam Kusuma. “Mencegah *Human Trafficking*: Analisis Implementasi Kebijakan dan Praktik Perlindungan Pekerja Migran Non-Prosedural di Kalimantan Barat”. *Indonesia Foreign Policy Review*, 1:11, Januari 2024.

Ledot, Ignas. “TRUK-F dalam Narasi *Human Trafficking*”. *Jurnal Ledalero*, 13:1, Juni 2014.

Lianto dan William Chang. “Manusia Memperdagangkan Manusia?”. *Jurnal Ledalero*, 13:1, Juni 2014.

Lumingkewas, Marthin Steven dan Firman Panjaitan. “Sidang Ilahi Elohim dalam Mazmur 82:1”. *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1:1, Juli 2020.

Pareira, Berthold Anton. “Terjadinya Kitab Mazmur”. *Studia Philosophica et Theologica*, 11:2, Oktober 2011.

Prior, John Mansford. “Kehadiran, Kesabaran, Ketekunan Misi dalam sebuah pusat Perdagangan Manusia”. *Jurnal Ledalero*, 13:1, Juni 2024.

Romadhoni, Dien Fahrur. “Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan Dan Dampak Sosialnya”. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17:3, Desember 2023.

Seftiniara, Intan Nurani Bambang Hartono, dan Siti Nurhaliza. “Penerapan Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 663/Pid.Sus/2023/PN TKJ)”. *Jurnal Retentum*, 7:1, Maret 2025.

Syamsuddin. “Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban”. *Sosio Informa*, 6:1, April 2020.

TRUK-F Maumere. “Catatan Tahunan 2021 TRUK-F Maumere”. Manuskrip: Catatan Tahunan, 2021.

TRUK-F Maumere. “Catatan Tahunan 2022 TRUK-F Maumere”. Manuskrip: Catatan Tahunan, 2022.

TRUK-F Maumere. “Catatan Tahunan 2023 TRUK-F Maumere”. Manuskrip: Catatan Tahunan, 2023.

TRUK-F Maumere. “Catatan Tahunan 2024 TRUK-F Maumere”. Manuskrip: Catatan Tahunan, 2024.

## **SKRIPSI**

Benarek, Yusvina, “Kajian tentang *Human Trafficking* di Kabupaten Sikka dan Ikhtiar untuk Menanganinya”. Skripsi, IFTK Ledalero, 2022.

Hayon, Bartolomeus Doraya, “Katekese Umat sebagai Upaya Pencegahan *Human Trafficking* di NTT”. Skripsi, IFTK Ledalero, 2023.

Pas, Dionisius, “*Human Trafficking* Versus Martabat Manusia: Sebuah Tinjauan Kritis untuk Menghadapi Masalah *Human Trafficking* Berdasarkan Ajaran Sosial Gereja”. Skripsi, STFK Ledalero, 2013.

## INTERNET

Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur September 2024”. *Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur*. 25 Februari 2025. <<https://ntt.bps.go.id/id>>.

Hayon, Seraphinus Sandi. “Kasus Anggota DPRD Sikka Tersangka TPPO Mulai Disidangkan”. *Kompas*. 03 Mei 2025. <<https://regional.kompas.com/read/2024/09/19/111044578/kasus-anggota-dprd-sikka-tersangka-tppo-mulai-disidangkan>>

<https://nasional.sindonews.com/read/10363227/15/korban-8260-human-trafficking-di-indonesia-capai-i-juta-per-tahun-1440387040>, diakses pada 20 Februari 2025.

<https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/2023-08/infosheet-online-scams-indonesian.pdf>, diakses 20 Februari 2025.

KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA. “Indonesia Masuk Zona Perbudakan Dunia Terbesar, Komnas HAM Perkuat Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO”. KOMNAS HAM. 27 Februari 2025. <<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/12/5/2584/indonesia-masuk-zona-perbudakan-dunia-terbesar-komnas-ham-perkuat-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tppo.html>>

Sundari, Eva K. “UU PRRT Mencegah Perbudakan Modern”. *Kompas*. 4 Maret 2025. <<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/19/uu-prrt-mencegah-perbudakan-modern>>

## **Wawancara**

Ibu Maria Hendrika Hungan, S.E, Wawancara langsung di Kantor TRUK-F, 10 juni 2025

Ibu Yosefina Dafrosa Keytimu, Wawancara langsung di Kantor TRUK-F, 10 juni 2025

Sr. Fransiska Imakulata, SSpS, Wawancara langsung di Kantor TRUK-F, 10 juni 2025

Pater Ignas Ledot, SVD Wawancara langsung di Ledalero, 10 juni 2025